

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/104/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengembangan sistem yang telah dilakukan dan penugasan di Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Sistem Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pengelola Sistem Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang adalah mendukung kesiapan program studi pada unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Sistem Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/104/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM AUDIT MUTU  
INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	NIP	Nama	Pangkat/Golongan	Keterangan
1.	198501032008011002	Alfath Yanuarto, S.Kom.	Penata Tk. I, III/d	Ketua
2.	1986021420140720000	Akhmad Munawar, S.Pd.	Administrator Muda Tk. 2 - 3c	Wakil Ketua
3.	198707062014041003	Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si.	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
4.	1988092720150821121	Dinar Diaz Septian, S.Kom.	Administrator Muda - 3a	Anggota
5.	1997032620230511001	Muhamad Anbiya Nur Islam	Administrator Muda, III/a	Anggota
6.	2000011320240112001	Yayan Dwi Krisdiantoro	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
7.	1998072120240112001	Taripar Matius Alexander	Pegawai Tidak Tetap	Anggota


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001